

KEPUTUSAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.201/94/DIKBUD

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN
KANAK-KANAK BUANA KUMARA DENPASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DENPASAR,

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Budi Luhur Denpasar, tentang Permohonan Ijin Taman Kanak-Kanak Buana Kumara Denpasar, Nomor 01/YBL/1/2006 tertanggal 11 Januari 2006 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Denpasar Barat Nomor 421.201/50/GB tertanggal 15 Pebruari 2006.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Budi Luhur Denpasar, serta Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ; b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ; d. Nomor 25 Tahun 2000 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 060/U/2002 ;
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Ijin kepada :
Nama Yayasan : Budi Luhur Denpasar
Alamat : Jalan Gn. Agung Gg. II E No. 1 Br. Tulangampiang
Denpasar Barat
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
Nama : TK. BUANA KUMARA DENPASAR
Alamat : Jalan Gn. Agung Gg. II E No. 1 Br. Tulangampiang
Denpasar Barat
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1486/U/1992; Pemberian Ijin tersebut diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Pebruari 2006
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Denpasar,



Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 130795858



**KANTOR
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

I KETUT SUARJANA, SH.

Jl. Gunung Agung Komplek Pertokoan
Bali Gria Husada 11 B
Telp : (0361) 414740
Denpasar - Bali

SALINAN AKTA

Tgl.: 17 Januari 2006.

No.: 03.

— HAL —

- Y A Y A S A N -

" BUDI LUHUR "